



PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. 3502174308970002, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 03 Agustus 1997 / umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jl. MT.Haryono 94 A RT.004 RW.002 Desa Jingglong Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asit Defi Indriyani, S.H., M.H. dkk, Advokat / Konsultan Hukum** yang beralamat di Jl. Harjo Pranoto, RT.002 RW.001, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 969/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 24 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: asitdefiadvokat@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Ngawi, 26 Juni 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir -, tempat kediaman KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Khoirul Anam, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum Kantor advokat dan konsultan hukum MK Anam & Rekan yang beralamat di RT 002, RW 001 desa

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Ringinputih, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1170/Kuasa/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ponorogopengacara@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Po, dengan tanggal sama, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0291/093/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi beum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah Tergugat di Ngawi hingga Juni 2022 dikarenakan Penggugat pergi bekerja di Taiwan;
5. Bahwa pada awal 2024 Penggugat pulang dari Taiwan dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ponorogo, sedangkan Tergugat tetap berada di Ngawi;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



6. Bahwa sejak awal 2022 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah serta tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percek-cokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai layaknya suami istri yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat seakan hidup sendiri membiayai kebutuhannya sendiri-sendiri;
- b. Tergugat dan Penggugat sering cek-cok karena setiap kali Tergugat memberi selalu mengungkit-ngungkit apa yang pernah dikasih, sehingga seakan tidak ikhlas melakukan tanggung jawabnya sebagai suami;
- c. Tergugat cuek dan tidak pernah peduli dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada saat Penggugat membutuhkan, padahal kunci hubungan jarak jauh harusnya komunikasi selalu dirawat, tapi Tergugat selalu cuek tak peduli terhadap Penggugat, Penggugat selalu berusaha menghubungi tapi tidak ada respon baik hingga akhirnya Penggugat lelah dan memutuskan mengambil langkah ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 sampai sekarang atau kurang lebih selama 1 tahun dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;

9. Bahwa Penggugat menyimpulkan rumah-tangganya yang di bina dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki serta dipertahankan lagi, sejauh ini Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri dengan jalan perceraian demi kebaikan bersama serta untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar;

10. Bahwa menurut Penggugat, sebagaimana uraian diatas maka telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum islam (KHI) pasal

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f), Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan mengajukan Gugatan Cerai ini;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SEPTIAN DWI PUTRO UTOMO BIN KARNO) kepada Penggugat (CHINTIA PERMATANIKO PRATAMA BINTI JOKO AJI SUNYOTO) ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tanggal 20 Juni 2024 kepada Asit Defi Indriyani, S.H., M.H. dkk, advokat / Konsultan hukum yang beralamat di Jl. Harjo Pranoto, RT.002 RW.001, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut diatas, yang dilampiri dengan bukti sumpah dan Kartu Anggota sebagai Advokat, surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat tanggal 23 Juli 2024 kepada Muhammad Khoirul Anam, S.H, M.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor advokat dan konsultan hukum "MK Anam & Rekan" yang beralamat di di RT 002, RW 001 desa Ringinputih, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tersebut diatas, yang dilampiri dengan bukti sumpah dan Kartu Anggota sebagai Advokat surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 04 Juli 2024 dengan mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 04 Juli 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tetap tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibaca surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik, yang isinya sebagai berikut:

1. Benar saya dan istri menikah pada 31 juli 2021 di KUA Kecamatan ponorogo.
2. Benar saat menikah status saya jejak dan istri perawan.
3. Benar saya dan istri belum diberi momongan.
4. Benar setelah menikah, saya dan istri tinggal di ngawi rumah orang tua saya, kemudian istri berangkat ke taiwan untuk bekerja pada bulan juni 2022.
5. Tidak benar istri saya pulang ke indonesia pada awal 2024, tapi yang benar adalah bulan juni 2024, dan saya sendiri yang menjemput istri saya di bandara surabaya.
6. Tidak benar semua yang ada didalam gugatan nomor 6, karena saya dan istri masih baik-baik saja, justru saya kaget tiba-tiba ada gugatan ini, karena selama ini saya dan istri tidak ada masalah, tiba-tiba dikatakan sering cek-cok, bahkan sampai saat ini saya masih sangat sering sowan kerumah mertua saya dan disambut baik, mungkin gugatan ini ada kekhilafan sehingga menulis seperti ini, maka saya secara ikhlas memaafkan kekhilafan tersebut.
7. Tidak benar saya tidak bertanggungjawab, tidak pernah peduli dengan istri, karena saya di ngawi merintis usaha konveksi juga untuk istri, supaya suatu saat istri saya tidak lagi bekerja di taiwan maka saya dan istri sudah ada usaha konveksi yang bisa dijadikan sumber keuangan, itu salah satu bentuk tanggungjawab dan kepedulian saya.

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saya dan istri berpisah rumah karena bulan juni 2022 istri berangkat bekerja ke taiwan, dan baru pulang cuti bulan juni 2024 ini, dan saya sendiri yang menjemput di bandara surabaya, bahkan barang-barang istri saya juga saya yang membawanya.

9. Saya masih optimis rumah tangga saya dan istri masih sangat bisa diperbaiki, karena kami tidak ada masalah, sehingga saya sangat tidak rela jika harus berpisah, semoga istri saya membaca tulisan saya ini dan bisa berubah pikiran demi masa depan rumah tangga kita.

Bahwa atas jawaban gugatan dan gugatan balik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini tetap pada pendiriannya sebagaimana surat gugatan cerai tertanggal 24 Juni 2024;
2. Bahwa apa-apa yang telah tertulis dalam Gugatan Cerai dianggap terulang kembali dalam Replik ini serta merupakan penyempurna dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan Gugatan Cerai;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya;
4. Tanggapan Terhadap Jawaban Tergugat poin 5

Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat pada poin 5 adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat sampai di Indonesia yaitu di Bandara Surabaya kemudian pulang ke rumah orang tua di Ponorogo dengan menggunakan travel yang telah Penggugat pesan jauh-jauh hari. Penggugat juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ada Tergugat disana. Tergugat memaksa Penggugat untuk pulang bersamanya, namun pada akhirnya Tergugat hanya membawa barang dan koper Penggugat saja. Penggugat tetap pulang sendiri menggunakan travel.

Sesampainya di Ponorogo Tergugat hanya mengantar barang dan koper di teras rumah orang tua Penggugat saja tanpa masuk ke dalam rumah, setelah itu Tergugat kembali pulang ke Ngawi tanpa ada itikad baik untuk bertemu dengan Penggugat maupun orang tua Penggugat saat itu.

5. Tanggapan Terhadap Jawaban Tergugat poin 6

Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar, yang benar adalah sejak awal tahun 2022 ketentraman rumah tangga

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ditandai dengan berbagai masalah yang timbul dan berulang kali terjadi, namun Tergugat selalu menganggap semua masalah tersebut sebagai hal sepele dan dianggap bukanlah sebuah masalah. Padahal masalah semakin lama semakin menumpuk dan Penggugat sudah tidak mampu bertahan;

Bahwa setiap ada percekcoan Tergugat selalu menghindar dengan pergi seharian tanpa memberi kabar bahkan memberi uang untuk sekedar makan pun tidak, kemudian pulang sudah larut malam dan seperti itu terus terulang hal yang sama setiap kali cekcok;

Bahwa yang didalilkan Tergugat jika Tergugat sering sowan ke rumah orang tua Penggugat, itu hanya Tergugat lakukan setelah adanya surat panggilan dari Pengadilan Agama, sebelumnya sama sekali tidak, Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat sejak Penggugat berangkat kerja ke Taiwan, bertemu pun secara tidak sengaja di Bandara serta di ruang mediasi Pengadilan Agama Ponorogo. Pun dengan orang tua Penggugat juga ikut sakit hati dan sudah tidak ingin menemui Tergugat serta tidak bisa menerima kehadiran Tergugat lagi di rumahnya;

Bahwa jika dalam jawabannya Tergugat menganggap jika gugatan cerai ini adalah hanya kekhilafan Penggugat, itu semua salah, sehingga perlu ditegaskan bahwa Penggugat sudah berfikir sangat panjang dan sudah mempertimbangkan secara matang-matang untuk mengambil langkah ini;

6. Tanggapan Terhadap Jawaban Tergugat poin 7

Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar, yang benar adalah:

- Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai kesadaran sendiri untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya. Penggugat harus menangis-nangis, memohon, bahkan seperti mengemis dan selalu terjadi percekcoan setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat. Bahkan dahulu sebelum keberangkatan Penggugat ke Taiwan untuk bekerja, Penggugat dan Tergugat sempat 1 tahun bersama di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat sama sekali tidak pernah diberi uang belanja. Penggugat juga pernah meminta untuk dibelikan baju seharga kurang lebih Rp.200.000,00, namun Tergugat malah memarahi

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Penggugat. Dari kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa benar adanya Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat sebagai istrinya;

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di kos bersama di Madiun Penggugat didiamkan selama seminggu oleh Tergugat hanya karena suatu permasalahan yang sepele. Dan setiap kali cekcok Tergugat selalu pergi meninggalkan Peggugat dan pulang selalu malam seperti itu terus polanya. Padahal saat itu Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 1 kendaraan motor, hal ini yang mengakibatkan Penggugat seringkali grabfood memakai uangnya sendiri untuk bisa makan selama tinggal di kos Madiun, karena Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan memikirkan keadaan dan kesehatan Penggugat. Bahkan saat Penggugat di Taiwan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat padahal Penggugat telah berusaha untuk berkomunikasi dengan Tergugat. Tergugat selalu sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga untuk sekedar komunikasi saja Penggugat harus memohon-mohon kepada Tergugat untuk bisa meluangkan waktu, namun pada akhirnya justru Tergugat selalu memarahi Penggugat. Disini Penggugat merasa sangat sakit menahan bertahun-tahun mencoba bertahan tapi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah merasakan hasil uang dari usaha konveksi yang didirikan Tergugat, bahkan Penggugat sebagai istri pernah meminta kepada Tergugat setidaknya menyisakan uang 1-2juta untuk bisa ditabung bersama, namun Tergugat tetap tidak memenuhi niat baik Penggugat tersebut. Penggugat merasa seakan-akan hidup sendiri dan memegang hartanya sendiri-sendiri tidak boleh mencampuri harta Tergugat, secara emosional juga sendiri-sendiri sudah tidak ada kepedulian dan perhatian sama sekali layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sering minta tolong kepada Penggugat untuk memesankan barang keperluan bisnis konveksi tersebut ke Penggugat, namun menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later atas akun Penggugat, dan saat jatuh tempo Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya bertanggungjawab untuk memberi uang guna membayar

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



tagihan tersebut, namun pada kenyataannya Penggugat harus memohon-mohon kepada Tergugat untuk membayar tagihan Tergugat, dan respon yang didapat Penggugat selalu respon yang tidak baik hingga akhirnya Penggugat lelah atas semua perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab dan tidak peduli kepada Penggugat. Sehingga di sini apa yang didalilkan Tergugat bahwa Tergugat bertanggungjawab dan peduli kepada Penggugat adalah tidak benar.

7. Tanggapan Terhadap Jawaban Tergugat poin 8.

Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar, yang benar adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 sampai sekarang atau kurang lebih 1 tahun serta atas semua kejadian yang menyakitkan dan tidak bahagia yang dialami Penggugat baik sebelum maupun sesudah berangkat ke Taiwan menunjukkan tidak ada harapan hubungan baik lagi antara Penggugat dan Tergugat baik secara lahir maupun batin;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang paling baik untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar adalah bercerai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Ponorogo Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara elektronik sebagai berikut :

1. Tanggapan terhadap replik nomor 4, saya tiba-tiba datang menjemput istri saya di bandara surabaya adalah bentuk kejutan saya kepada istri, mengapa saya meminta agar istri ikut pulang dengan saya ? karena 1. Saya takut kalau istri pulang tanpa dampingan saya, karena dia orang yang tersayang bagi saya. 2. Saat itu saya belum tau apakah tiket travel yang dipesan istri saya itu benar atau tidak, setelah saya pastikan benar tujuannya adalah ponorogo dan ada tiketnya, maka saya bolehkan istri pulang naik travel karena terlanjur pesan tiket, bukan karena bertengkar kemudian berpisah mobil, toh juga saya pulang beriringan dan saya bawa barang istri saya.

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



2. Tanggapan terhadap replik nomor 5-8, bukan saya tidak mau atau tidak mampu menjawab itu semua, tetapi semuanya tidak benar adanya, lalu untuk apa dan bagaimana saya bisa merespon kejadian-kejadian yang tidak benar adanya ? pasti semua orang akan bingung ketika dituh perbuatan yang tidak dia lakukan, pasti isi pikiran dan hatinya hanya akan ada pertanyaan, kapan perbuatan itu ? dimana perbuatan itu ?, coba lihat kasus pegi setiawan yang dituduh membunuh vina cirebon, apakah kemudian pegi setiawan berteriak-teriak atau membela diri dengan banyak berbicara ? tentu tidak, karena dia dalam keadaan bingung, murung, sedih, apa salah saya sampai dituduh seperti itu, begitu juga kondisi saya, maka akan lebih baik saya yang mengalah dengan memaafkan tuduhan-tuduhan yang dibuat dalam gugatan ini, semoga ini hanya kehilafan saja.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT NIK. 3502174308970002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 25 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0291/093/VII/2021 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh KUA Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 31 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2) ;
3. Foto copi screenshot chating antara ibu Penggugat dengan ibu Tergugat. Bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kode bukti (P.3) ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2021 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ngawi, pernah kos di Madiun, kemudian pada tahun 2022 Penggugat pergi kerja ke Taiwan dan pulang pada Juni 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Penggugat curhat bahwa rumahtangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak menghiraukan dan keberatan dimintai tolong membantu pekerjaan rumah, dan saat Saksi berkunjung ke Ngawi Penggugat menangis, katanya tidak seindah yang dibayangkan, pernah satu minggu tidak disapa oleh Tergugat, kalau bukan Penggugat yang menyapa duluan ;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Taiwan, Penggugat datang ke rumah Saksi pamitan, saat itu berdua dengan Tergugat dan menginap, kelihatannya baik, kemudian berangkatnya dari Ngawi juga diantar oleh Tergugat sampai station, dan biayanya katanya diberikan oleh Tergugat separoh yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedang separohnya lagi dipotongkan dari gajinya ;
- Bahwa ketika Penggugat sudah berada di Taiwan, Penggugat telephon kepada Saksi, awalnya kabar baik, namun kemudian curhat bahwa Tergugat tidak perhatian, cuek dan susah dihubungi, bila berkomunikasi Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak iklas memberikan uang tersebut, lalu Penggugat mengembalikan uang Tergugat melalui transfer sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan diterima oleh Tergugat, dan tidak komentar apapun;
- Bahwa sejak itu Penggugat curhat merasa tidak nyaman lagi dengan Tergugat, komunikasi terbatas dan tidak sehangat sebelumnya ;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2024 Penggugat pulang dari Taiwan langsung ke rumah Saksi di Ponorogo, dan tidak bertemu dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pernah datang sekali, namun Penggugat tidak mau menemui ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2021 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ngawi, dan juga pernah kontrak di Madiun, kemudian Juni 2022 pergi kerja ke Taiwan ;
 - Bahwa Saksi diberitahu Penggugat bahwa biaya keberangkatannya diberikan oleh Tergugat separoh yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedang separohnya lagi dipotongkan dari gajinya ;
 - Bahwa pada bulan Juni 2024 Penggugat pulang dari Taiwan langsung ke rumah orangtuanya di Ponorogo naik travel sendiri, sedang Tergugat di rumah orangtuanya di Ngawi, sehingga sejak Penggugat pergi ke Taiwan hingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal ;

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar curhat dari Penggugat bahwa Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggungjawab sebagai suami, Tergugat mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak iklas memberikan uang tersebut, lalu Penggugat mengembalikan uang Tergugat melalui transfer sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan Tergugat juga menerima dan tidak komentar apa-apa ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat orangtua Penggugat punya hajat mantu adiknya Penggugat, Tergugat juga hadir, tapi sebagai keluarga tidak mau bantu-bantu, hanya hadir sebagai tamu ;
- Bahwa setelah pulang dari Taiwan, Penggugat datang ke rumah Saksi hanya bersama ibunya, dan Tergugat tidak ikut ;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyatakan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septian Dwi Putro Utomo (Tergugat) NIK 3521072606950004 yang dikeluarkan di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur tanggal 5 November 2018. Bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti T.1);
2. Print out foto transfer kewajiban nafkah Tergugat, tertanggal 1 Juli 2023, 1 Agustus 2023, 4 Oktober 2023, 18 April 2024, 26 Mei 2024, dan 4 Juli 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Print out foto chat Tergugat dengan Penggugat melalui aplikasi watshap pada bulan Mei 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
4. Print out foto chat ibu Tergugat dengan Penggugat melalui aplikasi watshap pada bulan April-Juni 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

5. Print out foto acara ulang tahun Penggugat pada tahun 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2021 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah Saksi di Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun dan harmonis, kemudian pada juni 2022 Penggugat pergi kerja ke Taiwan atas kesepakatan berdua, saat itu diantar oleh Tergugat bersama Saksi sampai station Madiun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah biaya keberangkatan Penggugat ke Taiwan ;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat berada di Taiwan, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah, sering komunikasi lewat telepon, video call, Wa, demikian juga dengan Saksi ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat baik, Saksi sangat sayang dengan Penggugat, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa saat Penggugat pulang dari Taiwan kemarin, Tergugat juga menjemput ke Bandara surabaya, tapi karena Penggugat terlanjur pesan

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel, sehingga Penggugat naik travel menuju Ponorogo (orangtua Penggugat), sedang Tergugat membawa barang-barangnya ;

- Bahwa sesuai cerita Tergugat, sesampai di Ponorogo Tergugat menurunkan barang-barang Penggugat, sedang Penggugat belum datang, akhirnya Tergugat pulang ke Ngawi dan belum sempat ketemu Penggugat lagi;

- Bahwa setelah Penggugat pulang ini belum pernah menemui Saksi, tapi pesan WA, Penggugat bilang tetap sayang sama ibu, tapi tidak lagi dengan Tergugat, katanya tidak diperhatikan ;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil dan saksi masih sanggup dan ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2021 dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ngawi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun dan harmonis, kemudian pada juni 2022 Penggugat pergi kerja ke Taiwan atas kesepakatan berdua, saat itu diantar oleh Tergugat dan keluarga sampai station Madiun ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah biaya keberangkatan Penggugat ke Taiwan ;

- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat berada di Taiwan, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah, komunikasi lancar dan baik ;

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat pulang ini belum pernah datang ke Ngawi, tapi Saksi tidak tahu mereka ada masalah, Penggugat ada di Ponorogo, sedang Tergugat di Ngawi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan keluarga Tergugat untuk mengupayakan damai lagi, agar Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan yang selengkapanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 20 Juni 2024 maupun surat kuasa khusus Tergugat tertanggal 23 Juli 2024, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang mana telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena harus dinyatakan bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa ;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. tanggal 04 Juli 2024, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ponorogo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam dan dicatat oleh Petugas pencatat perkawinan, kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat di atas, dan pada puncaknya antara

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah memberikan pengakuan berkualifikasi, maka berdasarkan pasal 176 HIR dan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Foto copi screenshot chatting antara ibu Penggugat dengan ibu Tergugat. Bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, namun tidak disertai keterangan forensik digital dan tidak dapat dikonfirmasi dengan yang bersangkutan, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti T.1 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti T.2 adalah print out bukti transfer via bank, bermeterai cukup, merupakan bukti elektronik, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 adalah merupakan bukti elektronik, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, namun tidak disertai keterangan forensik digital dan tidak dapat dikonfirmasi dengan yang bersangkutan, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2021, sudah rukun selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ngawi, dan juga pernah di kontrakan di Madiun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Juni 2022 Penggugat pergi kerja ke Taiwan, dengan biaya sebagian dari Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebagian dipotong dari gaji, saat berangkat juga diantar oleh Tergugat sampai stasion Madiun;
- Bahwa setelah Penggugat berada di Taiwan, mulanya komunikasi baik, namun kemudian Penggugat Penggugat mengembalikan uang Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer, dan sudah diterima oleh Tergugat, karena Penggugat merasa Tergugat tidak ihlas memberikan uang tersebut;
- Bahwa setelah itu Penggugat merasa tidak nyaman dan kecewa dengan Tergugat, dan komunikasi hanya terbatas dan tidak sehangat sebelumnya ;
- Bahwa pada saat bulan Juni 2024 Penggugat pulang dari Taiwan, Tergugat menjemput Tergugat ke Bandara Surabaya, namun Tergugat tidak mau pulang bersama Tergugat, dan memilih naik travel menuju Ponorogo ke rumah orangtua Penggugat sendiri, Tergugat hanya membawa barang-barang Penggugat saja, dan kemudian Tergugat pulang ke Ngawi ;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu dan tidak bersatu lagi hingga sekarang, yaitu berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga perkara ini diputus selama \pm 2 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, meskipun Tergugat berusaha menemui dan berupaya mendekati Penggugat, namun Penggugat menolak dan tidak mau bertemu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim serta Mediator Pengadilan Agama Ponorogo telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat melemahkan fakta hukum yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun terbukti sejak Penggugat mengembalikan uang pemberian Tergugat, dimana telah diakui dan diterima oleh Tergugat, hal mana menunjukkan rasa kekecewaan mendalam bagi Penggugat dan berakibat hubungan batinnya renggang, meskipun Tergugat tidak menyadarinya, bahkan komunikasi tidak hangat dan hubungan kurang harmonis lagi selayaknya suami istri di saat berjauhan tempat tinggal, karena Penggugat masih di Taiwan, sedang Tergugat ada di Ngawi ;

Menimbang, bahwa dari kondisi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis menilai telah terjadi perselisihan antara Penggugat, ditambah sikap Penggugat saat pulang dari Taiwan yang tidak mau berjalan bersama Tergugat sebagai suaminya, dan tidak mau lagi menemui Tergugat, padahal keduanya telah lama berpisah, semestinya ada rasa rindu, ingin bertemu dan memadu kasih sayang sebagai suami istri, namun Penggugat menunjukkan sikap sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa atas kondisi yang menimpa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga, Majelis Hakim serta Mediator Pengadilan Agama Ponorogo telah mengupayakan damai sedemikian rupa, namun hingga akhir persidangan tetap tidak berhasil damai, hal mana menunjukkan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersatu dalam rumahtangga ;

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah kecewa dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tidak ada manfaatnya, karena kedua pihak telah tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing, dan yang sudah nampak adalah madlorotnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disyari'atkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera bahkan benci dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 20.000,00

4.

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)